

WANITA DALAM PANDANGAN ISLAM

Zailani

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Mukhtar Basri Medan Sumatera Utara
Jai_ananda45@yahoo.co.id

Abstrak: Judul tulisan ini adalah “Wanita Dalam Pandangan Islam”. Kedudukan wanita dan peran wanita sering diperbincangkan dan menjadi sebuah polemik, apalagi menyangkut politik dan pemimpin dalam sebuah negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas kedudukan wanita dalam Islam dengan menggunakan metode *library research* dan berupaya menggambarkan wanita dalam posisi yang adil. Mana yang menjadi haknya sebagai manusia dan kewajibannya sebagai wanita.

Kata Kunci: Wanita, Pandangan dan Islam

Pendahuluan

Kedudukan wanita dalam masyarakat bukanlah merupakan issue yang baru dan juga bukan sesuatu yang telah ditetapkan sepenuhnya. Posisi Islam dalam hal ini telah menjadi sorotan dunia Barat dengan tingkat objektivitas yang sangat kurang. Makalah ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang singkat dan otentik mengenai pandangan Islam berkenaan dengan hal ini. Ajaran Islam bersumber dari Al Qur'an dan As Sunnah (hadits). Al Qur'an dan Hadits secara jelas dan tanpa bias menjadi sumber otentik dari segala hal yang berkenaan dengan agama Islam. Artikel ini dimulai dengan penjelasan singkat mengenai kedudukan wanita pada jaman pra-Islam. Kemudian berfokus pada pertanyaan utama berikut ini: Apa posisi agama Islam dalam memandang status wanita dalam masyarakat? Seberapa jauh kemiripan dan perbedaan dengan "keadaan saat itu", yang dominan pada saat Islam pertama kali didakwahkan? Bagaimana hal tersebut jika kemudian dibandingkan dengan "hak-hak" yang diperoleh wanita pada dekade sekarang ini? Wanita dengan segala kelebihan dan kekurangan dan begitu

juga sebaliknya dengan laki-laki, mempunyai karakter dasarnya sama dengan lawan jenisnya. Yang mungkin membedakannya adalah adanya beberapa pekerjaan yang secara fisiologis hanya mampu dilakukan oleh wanita atau sebaliknya pria. Hal ini memberikan gambaran wanita sebagai sosok yang memenuhi ruang kosong yang tak mampu dihiasi oleh kaum adam. Maka sudah selayaknya kajian sederhana ini memberikan sedikit gambaran keadaan wanita dahulu dan sekarang dan bagaimana Islam membuka tabir wanita sebagai mahluk yang mengisi kesepian adam disurga sebelum ia diturunkan” oleh Allah untuk mendiami planet yang bernama bumi. Maka sudah sepantasnya kajian “wanita” dibahas dengan mendudukan pikiran dalam posisi tidak memihak, tapi lebih mengarah pada studi analisis-kritis, supaya pergumulan pemikiran yang dilakukan tidak bersifat *tendensius* dan *apologis* yang berujung pada kesimpulan yang salah dan terburu-buru.

Wanita dalam Islam

Di tengah kegelapan yang menelan dunia, wahyu bergema di belantara padang pasir luas di tanah Arab dengan pesan yang segar, mulia dan universal untuk manusia: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”* (QS An-Nisa : 1). Para ulama menafsirkan ayat ini: *“Telah diyakini bahwa tidak ada satu teks pun, baru ataupun lama, yang berhubungan dengan kaum wanita dalam seluruh aspek dengan begitu singkat, fasih, mendalam dan asli seperti ketetapan ayat di atas. Menekankan pada konsepsi yang mulia dan alamiah, Al-Qur’an menyatakan: “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. ”.* (QS Al-A’raf : 189)

“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jiskamu sendiri.” (QS Asy- Syura : 11) *“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan*

cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS An-Nahl: 72) Seluruh tulisan ini menguraikan secara garis besar posisi Islam mengenai kedudukan wanita dalam masyarakat dari berbagai aspek – spiritual, sosial, ekonomi dan politik.¹

Aspek Spiritual

Al-Qur'an memberikan bukti yang nyata bahwa wanita benar-benar setara dengan pria di mata Tuhan dalam hal hak dan kewajibannya. Dalam Al-Qur'an dinyatakan: *"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."* (QS Al-Mumtahanah : 38) *"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain."*

(QS Al-Imran : 195) *"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."* (QS An-Nahl : 97, lihat juga An-Nisa).

Wanita menurut Al-Qur'an tidak untuk dipersalahkan terhadap kesalah pertama Adam *alaihis-salam*. Keduanya bersalah dalam mengingkari ketaatan terhadap Allah, keduanya memperoleh hukuman, dan keduanya mendapat ampunan. (QS Al-Baqarah : 26, Al-A'raf : 20 – 24). Dalam salah satu ayat Al-Qur'an (surat Thahaa : 121), Adam secara khusus dipersalahkan. Dalam batasan kewajiban agama, seperti shalat lima waktu sehari semalam, puasa, zakat, haji, kewajiban wanita tidak berbeda dengan pria. Bahkan dalam beberapa kasus, wanita mempunyai beberapa kelebihan atas pria. Sebagai contoh, wanita diperbolehkan meninggalkan shalat dan puasa dalam masa menstruasi dan empat puluh hari saat nifas.. Jika yang ditinggalkan adalah puasa wajib (selama bulan Ramadhan), dia

¹ Encyclopedia Britannica, *The Encyclopedia Britannica*, (Chicago, 1986), h. 23.

boleh mengganti hari yang tertinggal tersebut kapanpun dia sanggup melakukannya. Dia tidak perlu mengganti shalat karena alasan-alasan yang disebutkan di atas. Meskipun wanita boleh dan pernah mendatangi masjid pada masa Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* dan karenanya wanita boleh menghadiri shalat jumat sedangkan hal tersebut (shalat jumat) merupakan kewajiban bagi laki-laki. Hal ini jelas merupakan sentuhan lembut ajaran Islam karena mempertimbangkan kenyataan bahwa mungkin wanita harus menyusui atau merawat bayinya, dan karenanya mungkin tidak dapat menghadiri shalat di masjid manakala waktu shalat tiba. Ajaran Islam juga mempertimbangkan keadaan perubahan fisiologis dan psikologis yang berhubungan dengan fungsi kewanitaan yang alamiah.²

Aspek Sosial

a). Sebagai Anak dan Orang Dewasa

Bertentangan dengan penguburan bayi perempuan hidup-hidup dalam beberapa suku Arab, Al-Qur'an melarang hal tersebut, dan menganggapnya sebagai sebuah kejahatan pembunuhan: *“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.”* (QS At-Takwir : 8-9). Mengkritisi perbuatan yang dilakukan beberapa orang tua yang menolak kelahiran anak perempuan, Al-Qur'an menegaskan: *“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”* (QS An-Nahl : 58-59) .

Islam mengharuskan perbuatan baik dan adil kepadanya. Diantara perkataan Nabi Muhammad SAW dalam hal ini adalah sebagai berikut: “Barang siapa yang memiliki anak perempuan dan tidak menguburkannya hidup-hidup, tidak

² Nawal el Sadawi, *Wajah Telanjang Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.215.

mempermalukannya, dan tidak melebihkan anak laki-laki atasnya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. “ (HR Ahmad no. 1957). Hak wanita untuk mencari ilmu tidak berbeda dengan laki-laki. Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* bersabda: “Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.” (HR Al-Baihaqi). Muslim yang dimaksud disini adalah meliputi keduanya laki-laki dan perempuan.

b) Sebagai Isteri

Al-Qur'an jelas menunjukkan bahwa perkawinan adalah perpaduan antara dua setengah dari masyarakat, dan bahwa tujuannya, selain meneruskan generai manusia, adalah untuk pemuasan kebutuhan emosional dan keseimbangan spiritual. Landasannya adalah cinta dan kasih sayang. *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”* (QS Ar-Rumm : 21)

Menurut hukum Islam, seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk menikah tanpa persetujuannya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam*, dan dia menceritakan bahwa ayahnya telah memaksanya untuk menikah tanpa persetujuannya. Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* memberinya dua pilihan... (antara menerima pernikahan itu atau membatalkannya) (HR Ahmad no. 2469). Dalam riwayat lain, wanita itu berkata, “Sebenarnya saya menerima perkawinan ini tetapi saya ingin para wanita mengetahui bahwa orang tua tidak berhak (memaksakan seorang suami kepada mereka).” (HR Ibnu Majah no. 1873). Selain apa yang diperoleh untuk melindunginya dalam masa perkawinan, telah diperintahkan secara khusus bahwa wanita memiliki hak penuh atas maharnya, hadiah perkawinan, yang diberikan kepadanya oleh suaminya dan hal tersebut termasuk dalam akad perkawinan, dan

bahwa kepemilikan tersebut tidak dapat dipindahkan kepada ayahnya atau suaminya.³

Konsep mahar dalam Islam bukan merupakan harga aktual atau simbolis dari seorang wanita, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa budaya, namun lebih pada hadiah yang melambangkan cinta dan ketertarikan. Hukum perkawinan dalam Islam adalah jelas dan selaras dengan sifat dasar manusia.

c) Sebagai Ibu

Islam mengajarkan kebaikan terhadap kedua orang tua setelah penyembahan kepada Allah. *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.”* (QS Luqman : 14) Lebih lanjut, Al-Qur’an memberikan anjuran khusus bagi perlakuan baik terhadap ibu: *“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.”* (QS Al-Israa’ : 23) Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam* dan bertanya: “Ya Rasulullah, siapa di antara manusia yang paling berhak aku pergauli dengan baik?” Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* menjawab, “Ibumu.” Dia bertanya lagi, “Kemudian siapa?” Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* menjawab, “Ibumu.” Dia bertanya, “Lalu siapa lagi?” Beliau menjawab, “Ibumu.” Dia bertanya lagi, “Kemudian siapa?” Rasulullah saw menjawab, “Kemudian ayahmu.” (HR Bukhari- Muslim) Sebuah perkataan terkenal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam*: “Surga di bawah telapak kaki ibu.” (HR An-Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad). “Orang yang dermawan (pada karakter) adalah mereka yang berakhlak baik terhadap wanita, dan yang jahat adalah yang mempermalukan mereka.”⁴

³ Sheikh Muhammad Nawawi Ibn `Umar, *Wanita dalam Islam* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2007), h.9.

⁴ Fatimah Mernissi, *Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi* (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995), h.89.

Aspek Ekonomi

Islam menetapkan hak yang hilang dari wanita pada masa sebelum Islam dan sesudahnya (bahkan sampai abad ini), hak kepemilikan independen. Menurut hukum Islam, hak-hak wanita terhadap uang, real estate, dan jenis harta lainnya diakui secara penuh. Hak ini berjalan tanpa perubahan apakah dia bertatus belum menikah atau menikah. Dia memiliki hak untuk membelanjakan, menjual menggadaikan atau menyewakan apa saja dari hartanya. Adalah juga penting bahwa hak tersebut berlaku untuk harta yang didapatkan sebelum menikah ataupun sesudahnya. Mengenai hak wanita untuk bekerja, harus ditegaskan sebelumnya bahwa Islam memandang tugasnya dalam masyarakat sebagai ibu dan isteri sebagai peranan yang sangat suci dan penting.

Tugas yang mulia dan vital ini, yang secara luas membentuk masa depan bangsa, tidak dapat dikatakan “tidak berbuat apa-apa”. Namun demikian, tidak ada satupun ketetapan dalam Islam yang melarang wanita bekerja manakala ada kebutuhan untuk itu, khususnya pada pekerjaan yang sesuai dengan kewanitaannya dan dimana masyarakat lebih membutuhkannya. Contoh dari profesi ini adalah perawat, pengajar. Bahkan dalam posisi sebagai hakim, dimana ada kecenderungan untuk meragukan kemampuan wanita pada posisi tersebut mengingat sifat emosional alamiahnya, kita temukan sebelumnya para ulama seperti Abu Hanifa dan At-Tabary menegaskan hal itu tidak mengapa. Selanjutnya, Islam mengembalikan hak wanita dalam hal warisan, setelah sebelumnya dia hanyalah objek yang diwariskan pada beberapa budaya. Warisannya adalah merupakan hak miliknya dan tidak ada yang dapat mengklaim warisan tersebut darinya, termasuk ayah dan suaminya. *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”* (QS An-Nisa: 7) Dalam hal ini bagian wanita adalah setengah dari bagian pria, ini tidak berarti bahwa wanita bernilai setengah daripada pria! Secara nyata akan terlihat tidak sejalan begitu banyak bukti perlakuan yang setara terhadap wanita untuk

kesimpulan semacam itu. Perbedaan dalam hak waris ini hanya sejalan dengan perbedaan dalam tanggung jawab keuangan pria dan wanita menurut hukum Islam. Di sisi lain, wanita jauh lebih terjamin dalam hal keuangan dan tidak terbebani dengan segala jenis tuntutan terhadap harta pribadinya. Harta pribadi sebelum menikah tidak berpindah kepada suaminya dan dia bahkan tetap menggunakan nama aslinya sebelum menikah.. Pemeriksaan terhadap hukum waris dalam kesatuan kerangka hukum islam menunjukkan tidak saja Islam berlaku adil tetapi juga sangat menaruh perhatian pada wanita.⁵

Aspek Politik

Penelitian yang adil terhadap ajaran Islam – ke dalam sejarah peradaban Islam tentu saja akan didapat bukti nyata bahwa wanita setara dengan pria dalam apa yang kita sebut hari ini ‘hak berpolitik’. Hal ini termasuk hak untuk mengikuti pemilu dan juga dicalonkan dalam partai-partai politik. Hal ini juga termasuk hak wanita untuk ikut serta dalam masalah umum. Baik dalam Al-Qur’an maupun sejarah Islam kita akan menemukan wanita berpartisipasi dalam diskusi dan berargumen bahkan dengan Nabi *sallallahu alaihi wasallam*, (lihat QS Al-Mujadilah : 14, dan QS Al-Mumtahanah 10-12). Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab radiallahu anha, seorang wanita membantahnya dalam masjid, membuktikan perkataannya dan menyebabkan Umar mengumumkan pada hadirin, “Wanita ini benar dan Umar salah.” Meskipun tidak disebutkan dalam Al-Qur’an, salah satu hadits Rasulullah diartikan bahwa wanita tidak pantas menjadi pemimpin Negara.

Hadits yang dimaksud kurang lebih berarti: “Tidak beruntung suatu masyarakat jika mereka memilih wanita menjadi pemimpin mereka.” Bagaimanapun juga, keterbatasan ini tidak ada hubungannya dengan martabat atau hak wanita. Hal ini lebih pada perbedaan alamiah dari segi biologis dan psikologis.

⁵ Murtada Muthahhari, *The Right of Women in Islam* (Jakarta: Lentera, 2001), h.5.

Menurut ajaran Islam, pemimpin suatu Negara tidak sekedar simbol. Dia memimpin masyarakatnya dalam shalat, khususnya pada shalat Jumat dan Ied, Dia secara terus-menerus terikat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut masalah keamanan dan kemaslahatan masyarakatnya. Posisi yang penuh tuntutan ini, atau yang semisalnya, seperti pimpinan angkatan bersenjata, secara umum tidak sejalan dengan kondisi fisiologis dan psikologis wanita pada umumnya. Adalah fakta klinis bahwa dalam masa menstruasi dan kehamilan, wanita mengalami perubahan fisiologis dan psikologis. Perubahan seperti itu dapat terjadi dalam keadaan darurat, hingga mempengaruhi keputusannya. Bahkan di zaman modern, dan di negara-negara maju, sangat jarang dijumpai seorang wanita menjadi kepala negara, berperan lebih dari sekedar simbol, seorang wanita yang menjadi komandan angkatan bersenjata, atau bahkan jumlah proporsional wanita sebagai anggota parlemen, atau lembaga sejenis. Seseorang tidak mungkin menganggap hal ini sebagai ketertinggalan beberapa negara atau lembaga konstitusi terhadap hak-hak wanita untuk menduduki jabatan kepala pemerintahan atau anggota parlemen. Adalah lebih masuk akal untuk menjelaskan keadaan masa kini dalam batasan perbedaan natural dan tidak terbantahkan antara pria dan wanita, perbedaan yang tidak menyiratkan ‘supermasi’ pria terhadap wanita. Perbedaan ini lebih menyiratkan pada peran “saling mengisi” dari keduanya dalam kehidupan ini.⁶

Kepemimpinan Wanita dalam Islam

Kepemimpinan wanita merupakan persoalan pelik yang sampai saat ini terus menjadi perbincangan. Lingkup perbincangan tersebut bermula dari tatanan syari'ah yang memberikan *barrier* berupa sinyalemen hadits bahwa tidak akan beruntung suatu masyarakat jika kepemimpinan diserahkan kepada wanita. (Hr. Bukhari). Interpretasi akan Hadits sebagai sumber kedua setelah Quran biasanya diletakkan kepada persoalan Sanad dan Perawinya. Artinya apakah secara matan (isi) suatu hadits tersebut bertentangan atau tidak dengan Qur'an, atau dapat

⁶ M. Subhi ridlo, *Perempuan, Agama dan Demokrasi* (Yogyakarta: LSIP, 2007), h.75.

difahami dengan logika Islam sebagai agama yang fitrah atau tidak. Kemudian interpretasi yang lain adalah berdasarkan kekuatan sanad ataupun pembawanya. Dengan menggunakan kekuatan sanad akan melahirkan jenis hadist dari tingkat Shahih sampai dloif, mursal bahkan palsu. Menurut Yusuf Qardhawy, hadits ini adalah Shahih sebab periwayatannya dari Abu Bakrah yang kemudian dikutip Bukhari. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari termasuk ke dalam hadist yang shahih. Sedangkan dari pertimbangan matan, ada yang difahami secara tekstual, ataupun difahami secara kontekstual. Pemahaman secara tekstual akan menyimpulkan bahwa haram hukum wanita menjadi kepala pemerintahan. Sedangkan pemahaman secara kontekstual, bahwa hadits tersebut berkaitan dengan diangkatnya seorang wanita Persia menjadi pemimpin meski disekitarnya terdapat banyak calon pemimpin yang memadai, hanya karena hukum kerajaan menghendaki demikian.

Mayoritas ulama ushul melihat bahwa pertimbangan keumuman lafazh lebih mengedepan bukan pada kekhususan sebab. Meski demikian Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tidak semata-mata itu, hal ini setidaknya melihat dampak dari pemahaman yang demikian dapat menimbulkan kelompok-kelompok seperti Khawarij yang berlebihan dalam agama. Jumhur ulama sepakat akan haramnya wanita memegang kekuasaan dalam *al-wilayatul-kubra* atau *al-imamatul-uzhma* (pemimpin tertinggi). Di mana wanita berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan pemerintahan. Sebab dalam matan hadits tersebut terdapat kata "*Wallu Amrahum*" (Yang Memerintah Kamu Semua), yang ditafsirkan sebagai Khalifah dalam sistem politik Islam. Sehingga jumhur ulama memberikan pengharaman pada wanita. Hampir semua ulama klasik memandang perlu untuk menyetengahkan bahwa hak menjadi khalifah adalah hak laki-laki, bukan wanita. Ini diungkapkan baik oleh Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun.⁷ Akan tetapi dalam batas kepemimpinan dalam satu bidang tertentu, yang tidak menyeluruh dalam masyarakat, wanita berhak mendapatkan itu, seperti

⁷ Haya Binti Mubarak, *Wanita Muslimah* (Jakarta : Darul Falah,2001), h.123.

dalam kejaksaan, pendidikan bahkan menjadi menteri. Meski demikian perkembangan pemikiran tentang kepemimpinan merupakan hak setiap insan.

Konsep Gender dalam Islam

Membicarakan keadilan dan kesetaraan (*gender issues*) di dalam Hukum Islam tidak bisa kita lepaskan dari tuntunan Al Qur`an dan Hadist sebagai sumber pokok dari Hukum Islam. Hal ini perlu kita pelajari dengan baik dan benar supaya kita tidak tersesat dalam menafsirkan keadilan dan kesetaraan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari menurut Hukum Islam. Memang untuk memahami konsep keadilan dan kesetaraan gender diperlukan pemahaman yang benar. Bahkan terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender ini, seringkali kita dapati pula bahwa dalam kenyataan kehidupan masyarakat *muslim* ada hadist-hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahkan malahan bertentangan dengan Al-Qur'an. Setiap *muslim* seharusnya memahami hukum Islam. Akan tetapi permasalahan yang muncul, tidak sedikit kaum *muslimin* yang belum memahami, bahkan sama sekali tidak memahami hukum Islam terkait dengan kesetaraan gender, sehingga aktivitas kesehariaannya terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender banyak yang belum sesuai atau bahkan bertentangan dengan hukum Islam.⁸

Hakekat Keadilan dan Kesetaraan dalam Islam

Masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi/bangunan budaya tentang peran, fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Faktor utama penyebab kesenjangan gender adalah tata nilai sosial budaya masyarakat, pada umumnya

⁸ Tepas Ahmad Heryawan, *Hakekat Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2006), h. 48.

lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (budaya patriarki). Disamping itu, penafsiran ajaran agama yang kurang menyeluruh atau cenderung dipahami menurut teks/tulisan kurang memahami realitas/kenyataan, cenderung dipahami secara sepotong-sepotong kurang menyeluruh.. Kesetaraan gender mempunyai arti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki menjadi tanda terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.⁹ Ada beberapa ukuran yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melihat prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam Al- Qur'an. Ukuran-ukuran tersebut antara lain sebagai berikut:

Laki-laki dan Perempuan Sama-sama sebagai Hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan (QS. Az-Dzariyat/51:56). Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal, yaitu dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa, dan untuk mencapai derajat bertaqwa ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya (Q.S. al-Nahl/16:97).

Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, selain untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah swt, juga untuk menjadi khalifah di bumi (QS. Al-An'am/6:165). Kata *Khalifah* tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki

⁹ *Ibid.*, h.32

dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya (QS. Al-A'raf/7:172). Tidak ada seorangpun anak manusia lahir di muka bumi yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorangpun yang mengatakan "tidak". Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu sejak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin, karena sejak awal tidak pernah diberikan beban khusus berupa "dosa warisan" seperti yang dikesankan di dalam tradisi Yahudi-Kristen, yang memberikan citra negatif begitu seseorang lahir sebagai perempuan. Dalam tradisi ini, perempuan selalu dihubungkan dengan drama kosmis, di mana Hawa dianggap terlibat di dalam kasus keluarnya Adam dari surga. Al-Qur'an yang mempunyai pandangan positif terhadap manusia, Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam (Q.S. Al-Isra/17:70).

Adam dan Hawa, Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini: Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga (Q.S. Al-Baqarah/2:35); Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan (Q.S. Al-A'raf/7:20); Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi (Q.S. al-

A'raf/7:22); Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (Q.S. Al- A'raf/7:23); Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan (Q.S. Al-Baqarah/2:187). Adam dan Hawa disebutkan secara bersama-sama sebagai pelaku.

Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi

Dalam hal peluang untuk meraih prestasi maksimum, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditegaskan secara khusus di dalam tiga ayat Al- Qur'an (Q.S. Ali Imran/3:195, Q.S. An-Nisa/4:124 dan Q.S. Mu'min/40:40). Ayat-ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Salah satu obsesi Al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat., terlihat bahwa di dalam Al-Qur'an, sebetulnya sudah menyebutkan adanya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Namun di dalam kenyataan sehari-hari keadilan dan kesetaraan gender seperti yang diamanahkan di dalam Al-Qur'an bisa dikatakan masih jauh dari harapan, termasuk pelaksanaan yang terjadi di dunia yang mayoritas warganya beragama Islam.¹⁰

Penutup

Berdasarkan QS An-Nisa : 1, QS Asy- Syura : 11 dan QS An-Nahl : 72 di jelaskan bahwa wanita memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan,yaitu aspek spiritual, social, ekonomi dan politik.Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari,para ulama sepakat akan haramnya wanita memegang kekuasaan dalam al-wilayatul-kubra atau *al-imamatul-uzhma* (pemimpin tertinggi). Di mana wanita berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan pemerintahan. Sebab dalam matan hadits tersebut terdapat kata "*Wallu*

¹⁰ Agus Purwadi, *Islam dan Problem Gender* (Yogyakarta: Aditiya Media, 2002), h.63.

Amrahum" (Yang Memerintah Kamu Semua), yang ditafsirkan sebagai Khalifah dalam sistem politik Islam. Sehingga jumbuh ulama memberikan penghormatan pada wanita. Akan tetapi dalam batas kepemimpinan dalam satu bidang tertentu, yang tidak menyeluruh dalam masyarakat, wanita berhak mendapatkan itu, seperti dalam kejaksaan, pendidikan bahkan menjadi menteri. Meski demikian perkembangan pemikiran tentang kepemimpinan merupakan hak setiap insan.

Kesetaraan gender mempunyai arti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti :politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lain sebagainya.. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki menjadi tanda terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Faktor utama penyebab kesenjangan gender adalah tata nilai sosial budaya masyarakat, pada umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (budaya patriarki). Disamping itu, penafsiran ajaran agama yang kurang menyeluruh atau cenderung dipahami menurut teks/tulisan kurang memahami realitas/kenyataan, cenderung dipahami secara sepotong-sepotong kurang menyeluruh. Sementara itu, kemampuan, kemauan dan kesiapan kaum perempuan sendiri untuk merubah keadaan tidak secara nyata dilaksanakan.

Pustaka Acuan

Ahmad Heryawan, Tepas. *Hakekat Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2006.

Encyclopedia Britannica. *The Encyclopedia Britannica*, Chicago, 1986

- el Sadawi, Nawal. *Wajah Telanjang Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Mernissi, Fatimah. *Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995.
- Muthahhari, Murtada. *The Right of Women in Islam*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Nawawi Ibn `Umar, Sheikh Muhammad. *Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007
- Mubarok, Haya Binti. *Wanita Muslimah*, Jakarta : Darul Falah, 2001.
- Purwadi, Agus. *Islam dan Problem Gender*, Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Ridlo, M. Subhi. *Perempuan Agama dan Demokrasi*, Yogyakarta: LSIP, 2007.